



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

TAHUN 1972 SERI C. NR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

NOMOR : 10 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah - Tingkat II Pemalang ;
 - b. Bawa sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.061.1/11695, maka dipandang perlu-

menetapkan ... 2.

- 27 -

menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tersebut dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil di Jawa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pe-

- b. Pemerintah Daerah adalah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- c. Dinas Kesehatan adalah : Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- d. Unit Pelaksana Tehnis Dinas: Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Kesehatan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang meliputi wilayah kerja disatu atau beberapa Kecamatan.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok :
- a. Melaksanakan urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan Ibu dan Anak ;
 - b. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesejahteraan Ibu dan Anak ;

- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan, sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan Tata Usaha Dinas Kesehatan.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pemulihan Kesehatan ;

d. Seksi Pencegahan Penyakit ;

e. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;

f. Seksi Penyuluhan Kesehatan ;

g. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak ;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 urusan, dan masing-masing Seksinya terdiri dari 3 Sub Seksinya, kecuali Seksinya Pemulihannya Kesehatan yang hanya terdiri dari 2 Sub Seksinya.

(3) Sub Bagian Tata Usaha, Seksinya dan Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menurut, urusan dalam, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, menyusun rencana ketatalaksanaan serta Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan surat-menurut, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Kesehatan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan perlengkapan ;
- e. Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan – keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundangan dibidang Kesehatan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian tata usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;

- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan - kearsipan, expidisi, penggandaan, rumah tangga, pengelolaan perlengkapan, perjalanan dinas dan dokumentasi.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian Keempat
Seksi Pemulihan Kesehatan

Pasal 13

Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai tugas melaksana pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam mengembangkan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemulihan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit ;
 - b. Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan.

Pasal 16

Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit, Usaha Pengadaan alat-alat kesehatan, obat-obatan untuk Rumah Sakit ;
- b. Mengawasi pemakaian alat-alat kesehatan dan obat-obatan untuk Rumah Sakit ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Rumah Sakit.

Pasal 17

Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai-tugas :

- a. Pembinaan dan pengawasan perkembangan Balai Pengobatan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. Mengawasi pengadaan dan pemakaian alat-alat kesehatan dan obat-obatan di Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan Penyakit

Pasal 18

Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang pengamatan penyakit termasuk pengobatan terhadap penderita penyakit, immunisasi dan pemberantasan vektor.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha-usaha pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya, immunisasi dan pemberantasan vektor.

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Immunisasi ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Vektor.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan Penyakit.

Pasal 21

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan usaha penelitian/pengamatan dalam rangka pencegahan penyakit untuk mencegah terjadinya wabah penyakit;
- b. Melaksanakan, mengkoordinasikan usaha pengobatan terhadap penderita penyakit dalam rangka mencegah timbulnya wabah - penyakit menular ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pengamatan penyakit dan pengobatannya.

Pasal 22

Sub Seksi Immunisasi mempunyai tugas :

- a. Mempelajari hasil penelitian/pengamatan dari Sub Seksi Penyakit ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan immunisasi terhadap masyarakat untuk mencegah timbulnya penyakit menular /wabah ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai immunisasi.

Pasal 23

Sub Seksi Pemberantasan Vektor mempunyai tugas :

- a. Mempelajari hasil penelitian/pengamatan dari Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pencegahan dan pemberantasan Vektor/sumber bibit penyakit ;
- c. Menyebarluaskan keterangan-keterangan serta mengikuti serta kan masyarakat dalam pemberantasan vektor/sumber bibit penyakit ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pemberantasan Vektor/sumber bibit penyakit.

Bagian Keenam

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan

Pasal 24

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan, sarana air minum, jamban keluarga dan kesehatan tempat umum.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis tentang cara pembuatan sarana air minum jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan ;
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha-usaha pengadaan/pembuatan sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan Lingkungan ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lingkungan.

Pasal 26

(1) Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kebersihan Lingkungan ;
 - b. Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga);
 - c. Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum.
- (2) Sub Seksi sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan.

Sub Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Membantu usaha dalam kegiatan pemugaran rumah/kampung dalam-bidang kebersihan Lingkungan ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan-kebersihan lingkungan dan pengawasan terhadap makanan dan mi-numan ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kebersi-han lingkungan.

Sub Seksi Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga) mempunyai tugas :

- a. Membantu usaha dalam kegiatan pemugaran rumah/kampung dalam-bidang sarana air minum dan Jamban keluarga ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pengadaan/perbaikan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- c. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang cara pembuatan sarana air minum dan jamban keluarga ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai data sa-na air minum dan jamban keluarga.

Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan fasilitas sarana-kesehatan masyarakat ditempat-tempat umum ;
- b. Mengendalikan dan mengkoordinasikan usaha pengawasan keseha-tan terhadap tempat-tempat umum, pencemaran lingkungan dan - penggunaan pestisi dan (racun hama) ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kesehatan ditempat - tempat umum.

- 37 -

Bagian Ketujuh

Seksi Penyuluhan Kesehatan

Pasal 30.

Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung kepada masyarakat, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan Sekolah.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Memberi petunjuk teknis dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- b. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah.

Pasal 32

(1) Seksi Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyuluhan Langsung ;
- b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
- c. Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah.

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

Pasal 33

Sub Seksi Penyuluhan Langsung mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha penyuluhan langsung kepada masyarakat, memberi bimbingan dan mengamanan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- b. Memberikan bimbingan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang penyuluhan langsung.

Pasal 34

Sub Seksi Peran serta Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui media massa seperti penerbitan, brosur, selebaran, permutaran film/kaset dan lain-lain dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan ;
- b. Membina dan mengikut sertakan masyarakat khususnya pemuda untuk ikut berperan dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatannya ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai peran serta masyarakat.

Pasal 35

Sub Seksi Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehatan anak Sekolah termasuk mahasiswa dan anak luar biasa, usaha Olah Raga Kesehatan dan usaha meningkatkan fasilitas kesehatan sekolah ;
- b. Melaksanakan usaha pengadaan alat-alat, obat-obatan dan mengawasi pemakaian alat-alat, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya di Sekolah ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai usaha kesehatan Sekolah.

Bagian Kedelapan

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pasal 36

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak serta usaha peningkatan gizi.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Memberikan petunjuk teknis dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, perbaikan gizi dan pelayanan medis Keluarga Berencana;
- b. Melaksanakan Pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis Keluarga Berencana ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, meningkatkan gizi dan pelayanan medis Keluarga Berencana;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang kesehatan Ibu dan Anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis Keluarga Berencana.

Pasal 38

- (1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - b. Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita ;
 - c. Sub Seksi Gizi.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Pasal 39

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan Mengkoordinasikan usaha pemeliharaan kesehatan Ibu, pemeriksaan kesehatan Anak melalui Rumah Sakit, sarana kesehatan lainnya ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pelayanan kesehatan terhadap Ibu yang menderita penyakit kandungan dan kehamilan menolong persalinan dan pemeliharaan kesehatan serta pengobatan terhadap anak - anak ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 40

Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medis keluarga berencana ;
- b. Membantu usaha dalam memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pengamanan terhadap peran wanita dalam mensukseskan program keluarga berencana ;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai pelayanan medis keluarga berencana.

Pasal 41

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan gizi kepada penderita penyakit gizi, keluarganya dan masyarakat ;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan masyarakat serta meningkatkan peranan wanita dalam bidang perbaikan gizi keluarga dan penanggulangan penyakit gizi ;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha perbaikan gizi keluarga, penanggulangan penyakit gizi, penyusunan dan pengaturan menu makanan penderita ;

d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai bidang gizi.

Bagian Kesembilan

Untuk Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 42

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 43

Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian, Para Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 45

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan satuan Organisasi, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

- 42 -

Pasal 46

Para Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha membuat laporan berkala Kepala Dinas.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan suatu Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 51.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 52

Dinas Kesehatan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama se sudah hari pengundangannya.

Pemalang, 3 - Nopember - 1979

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG

Ketua,

t.t.d.

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

H. JOESOEF ACHMADI

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 8 - Maret - 1982 Nomor : 061.1/27/1982.

Diundangkan
Pada tanggal : 24 - Mei - 1982
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SA MHURI ABDUL GHANI
NIP. 010 053 037

Diumat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Seri Nr. 4 Tahun 1982.

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESIHATAN KABUPATEN DATI II
P E M A L A N G

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG

TANGGAL : 3 NOPEMBER 1979
N O M O R : 10 TAHUN 1979

KEPALA DINAS
KESEHATAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA

URUSAN
U M U M

URUSAN
KEPEGAWAIAN

URUSAN
KEUANGAN

SEKSI
PEMULIHAN KESIHATAN

SEKSI
PENCEGAHAN PENYAKIT

SEKSI
PENYULUHAN KESIHATAN
LINGKUNGAN

SEKSI
PENYULUHAN KESIHATAN

SEKSI
KESIHATAN IBU DAN ANAK

SUB SEKSI
RUMAH SAKIT

SUB SEKSI
PENGAMATAN PENYAKIT

SUB SEKSI
PEMULIHAN PUS.KES.
MAS.

SUBSEKSI
KEBERSIHAN LINGKUNGAN

SUB SEKSI
PENYULUHAN LANGSUNG

SUB SEKSI
IMMUNISASI

SUB SEKSI
SAMIJAGA.

SUB SEKSI
PERAN SERTA MASYARA
KAT

SUB SEKSI
PEMBERANTASAN VER-
TOR

SUB SEKSI
KESEHATAN TEMPAT UMUM

SUB SEKSI
U,K,S.

SUB SEKSI
GIZI

U N I T
PELAKSANA TEHNIS

UNIT
PELAKSANA TEHNIS

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P E M A L A N G

NOMOR : 10 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa, Pemerintah Daerah Tingkat II Pemalang diserahi kekuasaan/wewenang, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan : pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, perbaikan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara berdaya-guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebagai aparat-pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Untuk maksud tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas-Kesehatan meliputi Rumah Sakit Otonom Tingkat II-Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (B.K.I.A.)

- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Perumusan mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, cara penulisannya cukup secara singkat, padat tetapi jelas menu - rut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang Kesehatan.
1. Kesehatan yang dimaksud dalam Pasal ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.
 2. Tugas Pokok Dinas Kesehatan ialah melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah
 3. Tenaga medis teknis ialah tenaga kesehatan yang mempunyai salah satu keahlian di lapangan kesehatan yang disyahkan Pemerintah (DEP. KES) dengan ijasah.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminkan dari urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan pengembangan Dinas Kesehatan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- Pasal 6 s/d 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Yang dimaksud pengelolaan perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan barang sesuai dengan batas kewenangannya.

- Pasal 11 : Yang dimaksud pengelolaan pegawai meliputi perencanaan kebutuhan pegawai pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat/gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, perkembangan, ke sejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan medis teknis tenaga keshatan menengah dan dasar.
- Pasal 12 : Yang dimaksud pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.
- Pasal 13 : Yang dimaksud pengawasan dan pembinaan Rumah Sakit termasuk pula usaha-usaha kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Departemen-departemen lain atau Badan-Badan Swasta sepanjang tidak menjadi wewenang Pusat.
- Pasal 14 s/d 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : 1. Yang dimaksud dengan penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari manusia satu ke manusia lainnya melalui :
- Kontak langsung misalnya penyakit Shypilis, penyakit kelamin dan penyakit kusta.
 - Water/foodborn desease (melalui air /makanan) misalnya penyakit cholera-desentri, typus, hepatitis infectiosa.
 - Air born desease (melalui udara) - misalnya penyakit tubercoluse (TBC) Deptheri, morbili, cacar, influinsa.
 - Binatang perantara/vektor misalnya malaria, demam berdarah (DHF) pes dan penyakit anjing gila (rabies).
- Penyakit menular langsung adalah penyakit menular yang cara penularannya seperti a, b, c tersebut diatas.

2. Yang dimaksud dengan vektor/binatang porantara ialah binatang yang dapat menularkan penyakit (bibit penyakit) dari binatang/manusia kepada manusia lainnya.

Pasal 19 s/d 21: Cukup jelas

- Pasal 22: 1. Yang dimaksud immunisasi ialah memberikan kekebalan kepada seseorang hingga dapat mengurangi atau menghindarkan orang tersebut dari serangan sesuatu penyakit.

2. Yang dimaksud dengan vaccinasi adalah pemberian kekebalan aktif dengan secara aktifisial (buatan), sedangkan kekebalan aktif adalah kekebalan yang dibuat oleh badan sendiri sebagai hasil/akibat karena badan dimasuki-kuman/verus/vaxin yang telah dilemahkan/dimatiikan.

- Pasal 23 : Yang dimaksud dengan sumber penyakit (bibit-penyakit) ialah sumber dari bibit penyakit yang dapat ditularkan kepada orang, sumber tersebut dapat bersifat vektor (porantara) dan dapat bersifat tetap (manusia) sendiri.

- Pasal 24 : Yang dimaksud dengan tempat umum ialah tempat yang sering dikunjungi umum/masyarakat banyak misalnya bioskop, pasar, stasiun, stadion, kolam renang, steam bath, restoran, hotel, kedai binatang, pasar malam dan lain-lain

- Pasal 25 : Cukup jelas.

- Pasal 26 : Yang dimaksud Sami jaga ialah Sarana air minum dan janban keluarga.

- Pasal 27 : Pengawasan Makanan dan minuman yang dimaksud dengan Pasal ini ialah pengawasan makanan dan minuman dari segi kebersihan lingkungannya, sedangkan pengawasan makanan dan minuman dari segi mutunya, bahannya dan proses produksinya menjadi tanggung jawab dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Prop.Jawa Tengah

Dan termasuk pula tugas dalam Pasal ini ialah usaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan.

Pasal 28 : Termasuk pula tugas dalam Pasal ini usaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pengadaan dan peningkatan sarana air minum dan jamban keluarga.

Pasal 29 s/d 33: Cukup jelas.

Pasal 34 : Yang dimaksud peran serta masyarakat ialah partisipasi masyarakat.

Pasal 35 : Yang dimaksud dengan Olah Raga Kesehatan ialah Olah Raga untuk memelihara, meningkatkan Kesehatan misalnya olah raga jantung sehat dan acrobik.

Pasal 36 : Yang dimaksud dengan gizi meliputi tingkat gizi seseorang dan mutu gizi makanan.

Pasal 37 s/d 38: Cukup jelas

Pasal 39 : Yang dimaksud dengan sarana kesehatan lainnya ialah Balai Pengobatan, Rumah Bersalin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 40 s/d 41: Cukup jelas.

Pasal 42 : Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Th.1977 Pasal 8 ayat (2), - Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas harus berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sambil menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud maka Unit Pelaksana Tehnis yang sudah ada di Daerah Tingkat II seperti Rumah Sakit Otonom Daerah Tingkat II, Balai Pengobatan dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dinyatakan tetap berlaku sebagai Unit Pelaksana Tehnis Dinas seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43 s/d 54: Cukup jelas.